

ABSTRAK

PENUNJUKAN-PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR SIPPN

2022

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ACEH TIMUR NO 12 Tahun 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)

- Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bertujuan memberikan akses yang seluas-luasnya (keterbukaan informasi publik) dalam pelayanan publik yang memuaskan masyarakat agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, dipandang perlu menunjuk personil untuk bertugas sebagai Pejabat dan Operator Pengelola SIPPN, maka Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Timur perlu melakukan penunjukan Pejabat dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
- Dasar hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; Peraturan MENPAN-RB No 13 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pejabat Pengelola dan Operator SIPPN bertugas mengelola dan menindaklanjuti sebagaimana mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menyangkut Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

CATATAN : Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2022.
Lampiran 0 halaman.